

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad Muzara'ah

##### 1. Pengertian Akad Muzara'ah

Menurut M. Ali Hasan *muzaara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.<sup>2</sup>

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *muzaara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali *muzaara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) , hal. 271.

<sup>2</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* , (Jakarta : Karya Indah, 1986), hal. 131.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 272.

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzara'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari akad *muzara'ah* ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.

Dari penjeasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga

---

<sup>4</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 677.

dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *muzara'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan.<sup>5</sup> Dasar hukum diperbolehkannya akad ini adalah tolong-menolong, juga diperkuat dengan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ  
(رواه مسلم)

Artiya :

“Dari Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanaman-tanaman yang mereka tanam. (H.R Muslim)<sup>6</sup>”

Hadist di atas merupakan hadist yang sering di pakai oleh para ulama untuk mendasari hukum diperboehkannya muzara'ah. Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah melakukan muzara'ah dengan penduduk khaibar. Beliau melakukan perjanjian dengan penduduk

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 241.

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Imam Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 536.

khaibar, bahwasanya penduduk khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya.

Selain hadist, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad muzara'ah. Seperti mazab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad muzara'ah dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, "oleh mazab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2).*<sup>7</sup>

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hanbali tampaknya menyamakan akad *muzara'ah* sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad *muzara'ah* adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat. Apabila terdapat kerugian, kedua belah pihak

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 106.

harus menanggung kerugiannya atau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga praktek akad *muzara'ah* hukumnya diperbolehkan.

Ketika pertanian tidak berhasil karena terdapat hama yang menyerang atau terdapat sebab lain, maka hal itu sangatlah biasa. Hal ini disebabkan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia belum tentu sesuai harapan yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh M. Ali Hasan bahwasanya sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.<sup>8</sup>

Akad *muzara'ah* merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan, bahwasanya akad *muzara'ah* didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup> Akad *muzara'ah* ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad *muzara'ah* malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hal. 275.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 274.

### 3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

#### a. Rukun Muzara'ah

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad *muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzara'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzara'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Seperti yang sudah disinggung diawal bahwa rukun merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dapat dikatakan bahwa rukun *muzara'ah* merupakan unsur-unsur yang membentuk akad *muzara'ah*, sehingga akad *muzara'ah* dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan hukum diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *muzara'ah*.

Terdapat 4 (empat) rukun *muzara'ah* yang harus dipenuhi. Menurut M. Ali Hasan keempat rukun tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Kabul<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 275.

a. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang akan menjadi objek dari *muzara'ah*. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan. Pemilik adalah yang memiliki atau mempunyai, sedangkan lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan.<sup>11</sup> Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki pengertian seseorang yang memiliki atau mempunyai tanah untuk digarap.

b. Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.<sup>12</sup> Sistem bagi hasilnya adalah  $1/2 : 1/2$ ,  $2/3 : 1/3$ ,  $1/3 : 2/3$ .<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 23 Juni 2019.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*... hal. 131.

c. Objek Muzara'ah

Objek *muzara'ah* dapat disebut sebagai *ma'aqud 'alaih*. Menurut Qomarul Huda, *Ma'aqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya.<sup>14</sup> Benda yang diakadkan juga berlaku pada *muzara'ah*. Pada akad *muzara'ah* benda yang diakadkan adalah tanah atau sawah yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan.

d. Ijab dan Kabul

Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>15</sup> Dalam hal *ijab kabul*, sebenarnya cukup dengan lisan saja. Namun alangkah lebih baiknya ijab Kabul ini

---

<sup>14</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 28.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqih Muamalat*(Jakarta: PT. Rajagrafindo), 2007, hal. 69.

dituangkan dalam surat perjanjian disertai dengan presentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan dengan tertuangkannya ijab dan kabul dalam surat perjanjian, maka dasar hukum ijab kabul di mata hukum perdata sangat kuat. Sehingga nanti tidak terdapat permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal presentase bagi hasil karena sudah tertuang dalam surat perjanjian atau hitam di atas putih.

#### **b. Syarat Muzara'ah**

Dalam akad *muzara'ah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad *muzara'ah* yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berkal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
  - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

- b. Batas-batas lahan itu jelas.
  - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
- a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
  - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.<sup>16</sup>

#### **4. Berakhirnya Akad Muzara'ah**

Dalam akad *muzara'ah*, juga terdapat alasan-alasan berakhirnya akad. Ketika akad muzara'ah berakhir, tentu terdapat alasan-alasan yang melatar belakangnya. Seperti, kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hal. 276-277.

belah pihak, terdapat salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya. Berikut alasan-alasan berakhirnya akad *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut seperti :
  - a. Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
  - b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>17</sup>

## **5. Bagi Hasil Secara Adat**

Dalam prakteknya pada masyarakat, terdapat perbedaan-perbedaan tentang bagi hasil pertanian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut terlihat dari bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang mempraktekkan bagi hasil 1/2 : 1/2. 1/2 untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 278-279.

pemilik lahan dan  $\frac{1}{2}$  untuk petani penggarap. Ada juga masyarakat yang mempraktekkan bagi hasil  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ .  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk petani penggarap atau sebaliknya  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  untuk petani penggarap.

Seperti pada pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut : apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh mengenai system bagi hasilnya yaitu : Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi sebesar  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ .<sup>18</sup>

Sementara itu pembagian hasil di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ . Pembagian hasil  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$  maksudnya adalah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya-

---

<sup>18</sup> Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal 54.

biaya tanam ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan pembagian hasil 2/3:1/3 maksudnya adalah 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.<sup>19</sup>

Dari bagi hasil yang diterapkan atau dipraktekkan oleh masyarakat atau petani Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan petani Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan teori sistem bagi hasil. Dalam teori sistem bagi hasil muzara'ah pembagian hasil antara kedua belah pihak (pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan) adalah 1/2 :1/2, 1/3 : 2/3, 2/3 : 1/3 atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap lahan.<sup>20</sup> Hal itu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan teori sistem *muzara'ah*.

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kesejahteraan dapat membangun kondisi stabilitas ekonomi sosial. Stabilitas pada ekonomi sosial dapat meminimalisir adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat sehingga kondisi masyarakat

---

<sup>19</sup> Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah )*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 36.

<sup>20</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i...*, hal 131.

dapat kondusif dan masyarakat terhindar dari konflik. Terhindarnya masyarakat dari konflik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam bahasa Inggris, kesejahteraan diartikan *well being* (kondisi sejahtera). *Well being* ini mengacu pada kata kesejahteraan (*welfare*), yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik. Kesejahteraan yang mengacu pada kata *welfare*, berakar pada perpaduan antara kata *well* yang memiliki makna dengan baik dan *fare* yang memiliki makna biaya atau tarif.<sup>21</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono, kesejahteraan berasal dari kata dasar “sejahtera” yang artinya aman, santosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala gangguan), sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman.<sup>22</sup> Pengertian tersebut memiliki maksud bahwa kesejahteraan dapat dilihat ketika suatu keadaan ditandai dengan terciptanya kondisi yang aman, selamat, dan tentram.

Sedangkan menurut Adam Smith, kesejahteraan atau kemakmuran dapat tercapai ketika tenaga kerja dan pembagian kerja diberlakukan. Dengan ini Smith memberikan pengertian bahwa sumber dari kemakmuran adalah

---

<sup>21</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang : Setara Press, 2016), hal. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 1.

pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi.<sup>23</sup> Dengan pembagian kerja tersebut maka kualitas tenaga kerja akan meningkat dan produktifitas pekerja juga akan meningkat. Peningkatan tersebut secara tidak langsung akan dapat mensejahterakan semua pihak baik pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh.

Keuntungan dari sistem pembagian kerja sebagaimana konsep ekonomi Smith adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan para pekerja;
2. Penghematan waktu yang biasanya terbuang karena perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain.<sup>24</sup>

Dalam hal tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat, Smith menjelaskan bahwa tanggung jawab negara, yaitu : *pertama*, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman. Keamanan merupakan salah satu dasar dalam terciptanya kesejahteraan. *Kedua*, negara wajib mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Kedua tanggung jawab tersebut mengindikasikan bahwa keamanan dan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipisahkan antar satu sama lainnya.<sup>25</sup> Dapat diibaratkan keduanya seperti kedua sisi mata uang yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Negara yang tidak dapat menciptakan kondisi yang aman bagi warga negaranya, pada umumnya negara tersebut kesulitan dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak aman dapat mempengaruhi segala bidang kehidupan negara dan warga negaranya seperti dalam hal bidang ekonomi. Seperti contoh suatu negara yang diterpa konflik. Maka kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan lain sebagainya akan terganggu sehingga kegiatan ekonominya tidak dapat berjalan dengan lancar dan warga negaranya tentu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau warga negara harus melakukan kegiatan ekonomi.

Perlu digaris bawahi bahwa menurut pemikiran Smith peran negara dalam sektor ekonomi sangat minim. Hal ini dikarenakan jika negara memiliki peran yang sangat besar dalam sektor ekonomi akan menghambat sistem perekonomian. Dalam pemikiran ekonominya, Smith merumuskan empat prinsip umum model ekonomi, yaitu :

- a. Penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebajikan dan karena itu harus didukung;
- b. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari negara asing;

- c. Di bidang ekonomi ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan *Laissez Faire* nonintervensi yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimum;
- d. Standart klasik emasakan mencegah negara mendepresi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bias berkembang.<sup>26</sup>

Keempat prinsip tersebut menurut Sugeng Pujileksono didasarkan pada model ekonomi klasik, yaitu kebebasan (*freedom*), kepentingan diri (*self interest*) dan persaingan (*competition*). Kepentingan diri dari jutaan manusia akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin terhadap kepentingan ini disebut *invisible hand* (tangan ghaib/tangan tidak tampak). Ketiga unsur tersebut akan menghasilkan suatu “harmoni alamiah” antara buruh, pemilik tanah, dan kapitalis. Pada konteks ini Smith menempatkan kesejahteraan masyarakat adalah kerja keras individu, pembagian kerja, dan minimnya intervensi negara. Smith memandang bahwa ketika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan negara yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan secara optimal.<sup>27</sup> Pandangan Smith tersebut menganggap bahwa aturan-aturan negara yang terlalu ketat dapat menghambat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Menurut Murray sebagaimana dikutip oleh Sugeng Puji Laksono kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang meraih kebahagiaan atau kesejahteraan melalui unit sosial terkecil yaitu kemandirian dan inisiatif individu. Sedangkan menurut Myers, Sweeney, dan Wittmer, kesejahteraan adalah cara hidup ke arah mencapai tahap kesehatan dan kesejahteraan diri yang optimum meliputi fisik, mental, Spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan berkualitas di dalam masyarakat.<sup>28</sup> Menurut kedua definisi tersebut kesejahteraan hanya berfokus terhadap individual saja. Ketika individu sudah memenuhi ukuran-ukuran kesejahteraan seperti kebahagiaan dengan ditandai kemandirian individu, fisik, mental, spiritual maka kesejahteraan individu sudah terpenuhi.

Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas, kesejahteraan adalah suatu keadaan manusia dimana manusia hidup dalam kondisi yang aman, santosa, dan tentram. Kondisi tersebut dapat terwujud ketika semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan itu berupa kebutuhan fisik, materi, mental, spiritual, dan kebahagiaan melalui kemandirian manusia. Kebutuhan fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam. Sedangkan kebutuhan materi seperti kualitas rumah, bahan pangan. Kemudian kebutuhan mental seperti pendidikan, lingkungan budaya. Selanjutnya kebutuhan spiritual seperti moral, etika manusia itu sendiri.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 10.

## 2. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan manusia dapat terwujud dengan kebahagiaan hidup yang dialami oleh manusia itu sendiri. Di dalam Islam kebahagiaan sering disebut dengan kata *al-falah*. Al-falah adalah suatu kondisi dimana manusia dapat mencapai kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan. Dengan kata lain *al-falah* bisa disebut sebagai tercapainya seluruh tujuan atau cita-cita yang diinginkan oleh manusia. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Tujuan manusia di dunia misalkan memakmurkan bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dan memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mersaknya. Bumi sendiri diciptakan Allah untuk manusia supaya manusia dapat memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia dapat makmur, sejahtera, dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Ketika kita sebagai manusia memanfaatkan bumi tanpa memeliharanya dengan baik, maka kesejahteraan manusia itu sendiri tentu akan terancam. Coba bayangkan ketika manusia memanfaatkakan bumi dengan secara berlebihan dan tanpa mempedulikan pemeliharannya, tentu itu akan menjadi mala petaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan banyak terjadi dimana-mana. Ketika diteliti secara mendalam penyebab dari bencana tersebut adalah karena ulah manusia yang rakus dan memanfaatkan bumi tanpa memperhatikan pemeliharannya. Maka dari itu, untuk menyejahterakan manusia, manusia harus memperhatikan pemeliharaan

bumi supaya manusia terhindar dari bencana-bencana alam yang sudah dipaparkan tadi. Ketika bencana alam yang sudah dipaparkan tadi terjadi, besar kemungkinan kesejahteraan manusia akan terganggu.

Dalam Al-Qur'an kebahagiaan diwujudkan dengan kata *alfalaha*. Kata Al-falah ini menurut pendapat beberapa tokoh memiliki definisi yang berbeda-beda. Maksudnya setiap tokoh berbeda dalam mendefinisikan kata-kata ini. Menurut Rahmad sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar *alfalaha* adalah turunan dari kata *falah*. Menurut kamus bahasa arab klasik yang dikutip oleh Rahmat dan dikutip kembali oleh Muhammad Rizal Akbar *falah* memiliki arti kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari; sesuatu yang dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik; terus-menerus dalam keadaan baik; menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah; keabadian, kelestarian, terus-menerus dalam keadaan baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah; keabadian, kelestarian, terus-menerus berkelanjutan.<sup>29</sup>

Sementara menurut Yulianto yang dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar, al-falah merupakan suatu proses untuk meraih keberuntungan diakhirat kelak. Karena keberuntungan dan kemenangan yang sesungguhnya (hakiki) adalah tempatnya diakhirat, bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Rizal Akbar, *Ekonomi Kebahagiaan*, (Tulungagung: Akademia Pustaka2016), hal. 121.

berbuat amal kebajikan selama hidup diakhirat.<sup>30</sup> Kemenangan bisa dibagi menjadi dua, yaitu kemenangan di dunia dan kemenangan diakhirat. Kemenangan di dunia maksudnya adalah suatu keadaan dimana manusia dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya atau yang dicit-acitakannya. Misalkan manusia dapat meraih cita-citanya sebagai pejabat, polisi, pengusaha, memiliki keluarga yang bahagia atau yang lain sebagainya. Akan tetapi kemenangan di dunia ini sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Kemenangan di dunia bisa rusak atau binasa. Sementara kemenangan diakhirat adalah kemenangan bagi orang-orang yang shalih dan taat pada perintah Allah SWT. Di Akhirat manusia dikatakan menang apabila manusia di akhirat nanti diberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya oleh Allah SWT.

Terdapat juga pendapat lain yang menjelaskan bahwa kebahagiaan dicapai tidak hanya pada akhirat saja. Namun, manusia juga harus mencapai kebahagiaan di dunia. Kedua kebahagiaan tersebut harus seimbang dan sama-sama harus dicapai. Seperti pendapat Kasim yang dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar, menjelaskan bahwa kebahagiaan diakhirat belum tentu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Demikian juga sebaliknya, belum tentu kebahagiaan di dunia meniscayakan adanya kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan manusia dapat bersifat parsial. Maka manusia manusia perlu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 121.

mengejar keduanya serta berusaha menghindari penderitaan azab lahir dan batin.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan itu sendiri terwujud ketika manusia dapat mencapai apa yang diinginkan. Keinginan manusia itu sendiri diwujudkan dengan dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan jasmani dapat dikatan sebagai kebutuhan duniawi atau kebutuhan materi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. sementara kebutuhan rohani dapat diwujudkan dengan kebutuhan spiritual manusia. Kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia dapat melaksanakan kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Selain itu kebutuhan spiritual dapat juga berwujud moral, etika atau perilaku seseorang di dalam kehidupan manusia.

Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan. Diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 122.

Artinya :

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)<sup>32</sup>*

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa dilarangnya manusia meninggalkan anak-anaknya yang lemah. Ketika manusia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah maka dikhawatirkan kesejahteraan dari anak-anak tersebut akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri sangat memperhatikan kesejahteraan.

### **3. Dasar Hukum dan Upaya dalam Menciptakan Kesejahteraan**

Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, terdapat 6 dasar hukum yang dipegang oleh pemerintah. Berikut adalah dasar-dasar yang dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia tercantum

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'ah dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 78.

pada Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen keempat yang diputuskan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus tahun 2000 Bab XIV pasal 33 ayat (4) dan (5), selain itu pada pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Isi dari pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Isi pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

---

<sup>33</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan...*, hal. 5

2. Negara membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur undang-undang.<sup>34</sup>

Kedua pasal tersebut merupakan penjabaran dari sila ke lima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan dari hak-hak warga negara Indonesia guna mendapatkan kesejahteraan melalui intervensi pemerintah.<sup>35</sup> Indonesia dengan ini menunjukkan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak diserahkan secara langsung oleh mekanisme pasar yang cenderung menerapkan prinsip kebebasan dan mengandalkan kemampuan individu dalam menghadapi kompetisi atau persaingan. Pada sistem ini (sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila) terdapat tiga ciri yang harus dihindari, yaitu persaingan bebas, mengutamakan kepentingan negara daripada rakyat, dan monopoli atau penguasaan pasar hanya pada satu kelompok sehingga kelompok lain sulit memasuki pasar.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,..., hal. 6

<sup>35</sup> *Ibid.*

**b. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005**

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 berisi “Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan ketahanan pangan telah ditetapkan melalui peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005, yakni program penelitian dan pengembangan IPTEK, program difusi dan pemanfaatan IPTEK dan program penguatan kelembagaan IPTEK system produksi.”

**c. P3TIP**

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment Throught Agricultural Tecnology and Information (FEATI) yaitu program yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia dengan dana pendamping dari APBN dan APBD, juga merupakan salah satu upaya agar UU No. 16/2006 tentang system penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan ditingkat lapangan.

Sesuai dengan UU No. 16/2006, kabupaten dan provinsi yang menerima dana program FEATI maka diwajibkan sudah memiliki kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsinya adalah badan koordinasi penyuluhan dan tingkat kabupaten adalah Badan Pelaksana penyuluhan, dan di kecamatan adalah Balai penyuluhan.

Ada lima komponen yang dikembangkan dan difasilitasi dalam FEATI, yaitu:

1. Penguatan system penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani
2. Penguatan kelembagaan dan kemampuan aparat

3. Perbaikan pengkajian dan desiminasi teknologi
4. Penguatan pelayanan system informasi pertanian
5. Dukungan kebijakan dan manajemen proyek

**d. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)**

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) program utama Departemen Pertanian untuk tahun 2008 untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sector, dengan cara melakukan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan manajemen sehingga petani memiliki keterampilan.

**e. Mengembalikan Kejayaan Koperasi**

Mengembalikan kejayaan koperasi dengan pembinaan kepada INKOPTAN (Induk Koperasi Pertanian) disamping dari Departemen Koperasi dan UKM juga perlu diberikan kepada Departemen Pertanian. Dan PEMDA Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka ekonomi daerah, khusus dalam pemberian untuk menyalurkan sarana produksi pertanian. Pembinaan Koperasi tidak terbatas pada Departemen Koperasi dan UKM, tetapi lain seperti Departemen Keuangan dan Lembaga Keuangan dengan memberikan subsidi bunga rendah kepada Koperasi. Misalnya Koperasi persusuan yang ingin melakukan impor bibit sapi perah.

**f. Menggalakkan dan Mensosialisasi SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian)**

Pemerintah telah membuat program penjamin kredit bagi petani/kelompok tani yang tidak memiliki agunan, yakni dengan mengembangkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3). Tujuannya adalah meningkatkan akses petani pada fasilitas kredit Bank pelaksanaan dan pemerintah yang mana selama ini usaha sector pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh kalangan perbankan, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sector pertanian.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah melalui Departemen pertanian saat ini telah menetapkan lima bank yaitu: Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim dan Bank NTB sebagai pelaksana. Namun bank yang telah ditetapkan belum mensosialisasikan kebijakan tersebut pada bank-bank jajarannya di daerah sehingga para petani belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah dalam hal Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) tanpa agunan.

Lembaga perbankan syariah sangat tepat untuk mengembangkan sector agribisnis seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan baik bank umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan skema bagi hasil (Mudharabah, Muzaraah, Musyarakah), disamping skema lainnya seperti jual beli salam dan mudharabah.

Bank Islam tidak dikenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual-beli.

Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana (Bank) dan pengelola usaha (petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan masa panen. Dengan demikian, pada usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisabah yang disepakati akan tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya. Setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, dan masa panen menghasilkan yang berbeda pula. Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman, melainkan pengembalian secara otomatis disesuaikan dengan masa panen.

#### **4. Ukuran Kesejahteraan**

Secara tradisional kesejahteraan dapat diukur dari pendapatan atau PDB (Produk Domestik Bruto) masyarakat. Tetapi pemahaman saat ini kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari PDB saja. Hal ini dikarenakan kesejahteraan sifatnya menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bandura dan dikutip Muhammad Rizal Akbar, Secara tradisional kesejahteraan telah diidentifikasi dengan tujuan dimensi tunggal : kemajuan material diukur dengan pendapatan atau PDB. Namun, sekarang diterima secara luas bahwa konsep kesejahteraan tidak dapat ditangkap sendiri oleh PDB : kesejahteraan bersifat multidimensi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. salah satu pendekatan untuk mengukur kesejahteraan multi dimensi adalah dengan menggunakan indikator objektif untuk

melengkapi, suplemen atau mengganti PDB. Pendekatan lain adalah melalui langkah-langkah subjektif : meminta orang untuk melaporkan kebahagiaan dan kepuasan hidup.<sup>36</sup>

Menurut Easterlin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rizal Akbar bahwa ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif, harus digunakan sebagai satu-satunya ukuran kemajuan negara telah dianjurkan oleh sejumlah ilmuan selama dekade terakhir. Hal ini juga diambil resmi misalnya dengan Komisi Sarkozy dan yang paling terkenal adalah pemerintah Bhutan, yang telah menggantikan Produk Nasional Bruto sebagai ukuran kemajuan negara dengan ukuran Kebahagiaan Nasional Bruto.<sup>37</sup>

Menurut Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan, yaitu :

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti pendidikan;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika.

Sementara itu menurut Drewnoski, sebagaimana dikutip oleh Sugeng Pujileksono, konsep kesejahteraan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

---

<sup>36</sup> Muhammad Rizal Akbar, *Ekonomi Kebahagiaan...*, hal. 103.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 103.

- a. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup;
- b. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/education status*), seperti pendidikan, pekerjaan;
- c. Dengan melihat integritas dan kedudukan sosial (*social status*).<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Jhoseph E. Stiglits, kesejahteraan dapat diukur melalui kualitas hidup. Kualitas hidup itu sendiri dapat diukur melalui pendekatan konseptual. Terdapat tiga pendekatan konseptual cara mengukur kualitas hidup, yaitu :

- a. Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang *kesejahteraan subjektif*. Terdapat tradisi filosofi panjang yang melihat individu sebagai hakim terbaik untuk menilai keadaan mereka sendiri;
- b. Pendekatan kedua berdasarkan pada gagasan tentang *kapabilitas*. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara “kegiatan dan kedirian” (*factionings*) dan kebebasannya untuk memilih diantara fungsi-fungsi tersebut. Kapabilitas yang sangat mendasar diantaranya seperti tercukupinya gizi dan terbebasnya dari kematian dini, sementara kapabilitas lainnya yang lebih kompleks seperti memiliki taraf melek wawasan yang dibutuhkan untuk bisa berperan aktif dalam kehidupan berpolitik.

---

<sup>38</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan...*, hal. 11.

c. Pendekatan ketiga berdasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil. Dasar pemikiran dari pendekatan ini banyak ditemui dalam ekonomi kesejahteraan, adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan cara menghargai preferensi seseorang.<sup>39</sup>

Dari berbagai ukuran yang dikemukakan para ahli diatas tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Koller sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Hal ini dikarenakan metode Koller sudah mencakup teori yang dikemukakan oleh Bandura, Drewnoski, dan Joseph E. Stiglitz. Selain itu teori Koller juga lebih spesifik daripada teori Bandura, Drewnoski, dan Joseph E. Stiglitz.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Telah banyak karya yang membahas tentang pembiayaan murabahah baik berupa buku, skripsi, jurnal, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Supriani ( 2012) yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus

---

<sup>39</sup> Joseph E. Stiglitz dkk, *Mengukur Kesejahteraan*, terj. Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur, (Bintaro: Marjin Kiri, 2011), hal. 70.

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)".<sup>40</sup> Hasil penelitian ini adalah Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sistem akad/perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung.<sup>41</sup>

Dahrum (2016) yang berjudul "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba".<sup>42</sup> Hasil penelitian ini adalah sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh mengenai system bagi hasilnya yaitu :Jika luas

---

<sup>40</sup> Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian(Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*, (Riau : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 5.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>42</sup> Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal 6.

lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi sebesar 1/2 : 1/2.<sup>43</sup>

Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah (2017) yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.<sup>44</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Hasil penelitian ini adalah Bagi Hasil *Muzara’ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan hal ini adalah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penerapan akad *muzara’ah* pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat- syarat, bentuk akad, objek dan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 68.

<sup>44</sup> Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi*, 2017, hal 129.

berakhirnya akad *muzara'ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).<sup>45</sup>

Radian Ulfa (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah )”.<sup>46</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik. Pembagian hasil adalah  $1/3 : 2/3$ ,  $2/3 : 1/3$ . Pembagian hasil  $1/3 : 2/3$  maksudnya adalah  $1/3$  untuk pemilik lahan dan  $2/3$  untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan pembagian hasil  $2/3:1/3$  maksudnya adalah  $2/3$  untuk pemilik

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>46</sup> Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah )*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 5.

lahan dan 1/3 untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.<sup>47</sup>

Firman Muh. Arif (2018) yang berjudul “Muzara’ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”. Hasil penelitian ini adalah Praktik *muzara’ah* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Keempat pola kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghidupkan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem bagi hasil berupa *muzara’ah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat, peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi penganggaran, dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat bahkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah pun perlu menggiatkan penetrasi pasarnya dengan memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen. Dalam kata lain, bank syariah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi.<sup>48</sup>

Dari berbagai macam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>48</sup> Firman Muh. Arif, “Muzara’ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”, *Journal of Islamic Economic Law Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, 2018.

*muzara'ah* dan pengukur dari kesejahteraan hanya sebatas fisik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pengukur tingkat kesejahteraan yang lebih lengkap, yaitu dilihat dari segi materi (kualitas rumah, bahan pangan), fisik (kesehatan tubuh), mental (lingkungan budaya, pendidikan), dan *spiritual* (moral dan etika).

#### **D. Kerangka Konsep**

Sistem akad *muzara'ah* adalah suatu sistem akad perjanjian kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah yang mana benih, lahan, dan pupuk berasal dari pemilik sawah yang selanjutnya diserahkan kepada penggarap sawah. Sedangkan penggarap sawah menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Bagi hasil dari kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dilakukan analisis bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan pada petani yang mempraktekkan akad *Muzara'ah* di Kabupaten Blitar khususnya Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Untuk menunjang proses penelitian agar tetap fokus pada penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1  
Kerangka Konseptual

